

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 17/HK.01.01/K.JT-03/12/2025

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN BATANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 93 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN BATANG

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Stuktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koordinator bertugas,
Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan.
- b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang.
- c. Penanggung Jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang;
 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, serta mengintegrasikan hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
 3. Melakukan monitoring dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran

Data Partai Politik Secara Berkelanjutan.

- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan secara menyeluruh.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 9 Desember 2025

Ketua,



Mahbrur, S.Pd., M.M.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1.	Mahbrur, S.Pd., M.M.	Ketua Bawaslu Kab. Batang	Koordinator
II	Pengarah		
2.	Luthfi Dwi Yoga, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kab. Batang	Pengarah
3.	Nur Faizin, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kab. Batang	Pengarah
4.	Slamet Muarif, S.E., M.M.	Anggota Bawaslu Kab. Batang	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
5.	Akhmad Farichin, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kab. Batang	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Lutfiyah, M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Ketua
7.	Muhammad Sofan, S.Tr.Ak.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8.	Muh. Adib Mustofa, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Sekretaris
9.	Yeni Istiqomah, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
10.	Fadillah Riayati, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
11.	Dul Kholik, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
12.	Fatchur Rozak, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
13.	Faturrochman	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
14.	Arina Rahmawati, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
15.	Bagus Rahmadika, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
16.	Romeita Nurnandyah, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
17.	Slamet Riyadi, S.Kom.	Staf Sekretariat	Anggota

		Bawaslu Kab. Batang	
18.	Virgiana Rystanti, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
19.	Sudargono, S.Pd.I.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
20.	Beni Priyo Hanggara, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
21.	Indra Budhiarto, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
22.	Hidayah Helmiyani, A.Md., M.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
23.	Siti Widayati, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
24.	Bambang Nur Hamidin, S.IP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota
25.	Ika Fitriani	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Batang	Anggota

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 9 Desember 2025

Ketua,



Mahbrur, S.Pd., M.M.